

BAB II

PROFIL PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat

Secara historis, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah lahir sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah, dimana dalam salah satu pasalnya meinsyaratkan adanya kewenangan pelaksanaan manajemen keuangan daerah di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pada awalnya, lembaga yang menangani pendapatan daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Cilegon, sedangkan Lembag Pengelola Keuangan Daerah merupakan Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Cilegon. Atas dasar Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cilegon, maka sebagai implemenasi dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005, tentang Pengeolaan Keuangan sehingga disatukanlah kedua lembaga itu menjadi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan adanya Peraturan Pemerinah Nomor 41 Tahun 2007 dan diperkuat oleh Peratutan Daerah Kota Cilegon Nomor: 7 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2008 Nomor 7), maka pada tahun 2008 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dibentuk menjadi lembaga baru dengan nama Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cilegon.

2.2 Gambar Umum

2.2.1 Kedudukan dan Tupoksi

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi DPPKD Kota Cilegon diatur dalam Peraturan Daerah Kota Daerah Nomor 7 Tahun 2008,

tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2008 Nomor 7) dan Peraturan Walikota Cilegon Nomor 46 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cilegon.

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi DPPKD Kota Cilegon, adalah sebagai:

a. Kedudukan

DPPKD Kota Cilegon merupakan unsur pelaksanaan Otonomi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretariat Daerah

b. Tugas Pokok

DPPKD Kota Cilegon mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

c. Fungsi

DPPKD Kota Cilegon mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
2. Penyelenggaraan teknis operasional Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan Keuangan Daerah; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2.2 Struktur Organisasi

Susunan organisasi DPPKD Kota Cilegon, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor : 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan

Organisasi Dinas Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2008 Nomor 7) terdiri dari:

- 1. Kepala Dinas**
- 2. Sekretariat**, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Program dan Evaluasi;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan;
- 3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Dana Perimbangan**, membawahkan:
 - a. Seksi Perencanaan dan Pengendalian;
 - b. Seksi Dana Perimbangan;
 - c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan
- 4. Bidang Pajak Daerah**, membawahkan:
 - a. Seksi Pendataan dan Dokumentasi;
 - b. Seksi Penetapan;
 - c. Seksi Penagihan;
- 5. Bidang Pembiayaan**, membawahkan:
 - a. Seksi Anggaran;
 - b. Seksi Perbendaharaan;
 - c. Seksi Pelayanan Kas Daerah
- 6. Bidang Akuntansi**, membawahkan:
 - a. Seksi Akuntansi Penerimaan;
 - b. Seksi Akuntansi Pengeluaran;
 - c. Seksi Pelaporan
- 7. Unit Pelaksana Teknis**
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional**

Struktur Organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2008 dapat dijelaskan mengenai pembentukan, nomenklatur, rincian tugas dan tata kerja unit pelaksana teknis dinas ditetapkan oleh Peraturan Walikota Cilegon Nomor 46 Tahun 2008, tentang

Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cilegon, sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan dan mengkoordinasikan sasaran kegiatan dinas serta menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Dinas agar terlaksana dengan baik efektif dan efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Sekretaris

Sekretaris dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinir Penyusunan Rencana Program Pengendalian Anggaran Sekretariat, penyiapan koordinasi penyusunan kebijakan pembinaan kepegawaian, pengaturan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan dinas agar terlaksana dengan baik efektif dan efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Sekretariat membawahkan:

- Sub Bagian Program dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kasubag yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris yang mempunyai tugas pokok merencanakan dan mengontrol kegiatan penyusunan program dan evaluasi, memberi petunjuk dan membagi tugas serta membimbing bawahan, memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan, dan membuat laporan sub bagian Program dan Evaluasi sehingga berhasil guna dan berdaya guna, efektif dan efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kasubag yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris yang mempunyai tugas pokok, merencanakan dan mengontrol kegiatan Administrasi Umum, kerumah tanggaan dan Administrasi kepegawaian, memberi petunjuk dan membagi tugas serta membimbing bawahan, memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan, dan membuat laporan Sub Bagian Umum, dan Kepegawaiaan sehingga berhasil guna dan berdaya guna, efektif dan efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kasubag yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris yang mempunyai tugas pokok, merencanakan dan mengontrol kegiatan Administrasi Keuangan, memberi petunjuk dan membagi tugas serta membimbing bawahan,, memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan, dan membuat laporan Sub Bagian Keuangan sehingga berhasil guna dan berdaya guna, efektif dan efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Dana Perimbangan dipimpin oleh Kepala Bidang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan penyusunan anggaran Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Dana Perimbangan mengkoodinir, menyelenggarakan dan mengawasi serta mengevaluasi kegiatan bidang perencanaan, pengendalian dan dana perimbangan, membagi tugas dan mengatur serta memberi petunjuk kegiatan bidang P2DP kepada bawahan, dan memberi laporan kepada pimpinan sehingga kegiatan dibidang P2DP berjalan dengan baik efektif dan efisien dan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku. Bidang Perencanaan Pengendalian dan Dana Perimbangan membawahkan:

- Seksi Perencanaan dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang P2DP yang mempunyai tugas pokok merencanakan dan mengontrol kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengendalian, sehingga berhasil guna dan berdaya guna, efektif dan efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Seksi Dana Perimbangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bidang P2DP yang mempunyai tugas pokok merencanakan dan mengontrol kegiatan Seksi Dana Perimbangan, memberi petunjuk dan membagi tugas serta membimbing bawahan, memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan dan membuat laporan Seksi Dana Perimbangan sehingga berhasil guna dan berdaya guna, efektif dan efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Seksi Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang P2DP yang mempunyai tugas pokok merencanakan dan mengontrol kegiatan Seksi Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan, memberi petunjuk dan membagi tugas serta membimbing bawahan, memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan dan membuat laporan Seksi Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan, sehingga berhasil guna dan berdaya guna, efektif dan efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

4. Bidang Pajak Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan penyusunan program dan pengendalian anggaran dibidang Pajak Daerah kepada bawahan, dan memberikan laporan kepada pimpinan sehingga kegiatan dibidang Pajak Daerah berjalan dengan baik efektif dan efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bidang Pajak Daerah membawahkan:

- Seksi Pendaatan dan Dokumentasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pajak Daerah yang mempunyai tugas pokok merencanakan dan mengontrol kegiatan Seksi Pendaatan dan Dokumentasi, memberi petunjuk dan membagi tugas serta membimbing bawahan dan mengoreksi hasil kerja bawahan dan membuat laporan Seksi Pendataan dan Dokumentasi, sehingga berhasil guna dan berdaya guna, efektif dan efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Seksi Penetapan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pajak Daerah yang mempunyai tugas pokok merencanakan dan mengontrol kegiatan Seksi Penetapan memberi petunjuk dan membagi tugas serta membimbing bawahan dan mengoreksi hasil kerja bawahan dan membuat laporan Seksi Penetapan, sehingga berhasil guna dan berdaya guna, efektif dan efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Seksi Penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pajak Daerah yang mempunyai tugas pokok merencanakan dan mengontrol kegiatan Seksi Penagihan

memberi petunjuk dan membagi tugas serta membimbing bawahan dan mengoreksi hasil kerja bawahan dan membuat laporan Seksi Penagihan, sehingga berhasil guna dan berdaya guna, efektif dan efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- 5. Bidang Pembiayaan** dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan penyusunan program dan pengendalian anggaran bidang Pembiayaan mengkoordinir, menyelenggarakan dan mengawasi serta mengevaluasi kegiatan bidang Pembiayaan, membagi tugas dan mengatur serta memberikan laporan kepada pimpinan sehingga kegiatan dibidang Pembiayaan berjalan dengan baik efektif dan efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bidang Pembiayaan membawahkan:

- Seksi Anggaran dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembiayaan yang mempunyai tugas pokok merencanakan dan mengontrol kegiatan Seksi Anggaran, memberi petunjuk dan membagi tugas serta membimbing bawahan dan mengoreksi hasil kerja bawahan dan membuat laporan Seksi Anggaran, sehingga berhasil guna dan berdaya guna, efektif dan efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Seksi Pembendaharaan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembiayaan yang mempunyai tugas pokok merencanakan dan mengontrol kegiatan Seksi Pembendaharaan, memberi petunjuk dan membagi tugas serta membimbing bawahan dan mengoreksi hasil kerja bawahan dan membuat laporan Seksi Pembendaharaan, sehingga

berhasil guna dan berdaya guna, efektif dan efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- Seksi Pelayanan Kas Daerah dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembiayaan yang mempunyai tugas pokok merencanakan dan mengontrol kegiatan Seksi Pelayanan Kas Daerah, memberi petunjuk dan membagi tugas serta membimbing bawahan dan mengoreksi hasil kerja bawahan dan membuat laporan Seksi Pelayanan Kas Daerah, sehingga berhasil guna dan berdaya guna, efektif dan efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

6. Bidang Akuntansi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan penyusunan program dan pengendalian anggaran bidang akuntansi, mengkoordinir, menyelenggarakan dan mengawasi serta mengevaluasi kegiatan bidang akuntansi, membagi tugas dan mengatur serta memberikan laporan kepada pimpinan sehingga kegiatan dibidang Pembiayaan berjalan dengan baik efektif dan efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bidang Akuntansi membawahkan:

- Seksi Akuntansi Penerimaan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Akuntansi yang mempunyai tugas pokok merencanakan dan mengontrol kegiatan Seksi Akuntansi Penerimaan, memberi petunjuk dan membagi tugas serta membimbing bawahan dan mengoreksi hasil kerja bawahan dan membuat laporan Seksi Akuntansi Penerimaan, sehingga berhasil guna dan berdaya guna, efektif dan efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- Seksi Akuntansi Pengeluaran dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Akuntansi yang mempunyai tugas pokok merencanakan dan mengontrol kegiatan Seksi Akuntansi Pengeluaran, memberi petunjuk dan membagi tugas serta membimbing bawahan dan mengoreksi hasil kerja bawahan dan membuat laporan Seksi Akuntansi Pengeluaran, sehingga berhasil guna dan berdaya guna, efektif dan efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Seksi Pelaporan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Akuntansi yang mempunyai tugas pokok merencanakan dan mengontrol kegiatan Seksi Pelaporan, memberi petunjuk dan membagi tugas serta membimbing bawahan dan mengoreksi hasil kerja bawahan dan membuat laporan Seksi Pelaporan, sehingga berhasil guna dan berdaya guna, efektif dan efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

7. Unit Pelaksana Teknis

- a. UPTD Pajak Wilayah I, membawahi Sub Bagian Tata Usaha.
- b. UPTD Pajak Wilayah II, membawahi Sub Bagian Tata Usaha.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah secara professional sesuai dengan kebutuhan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pada tahun ini, secara fungsional mereka sudah ada di setiap satuan kerja perangkat daerah, namun untuk perlakuan


segala sesuatu menyangkut jabatannya, belum ada peraturan yang memayunginya.

9. Stakeholders

Stakeholders-individu/ pihak yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh kebijakan – kebijakan yang diambil oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah diidentifikasi berikut ini:

1. Walikota Cilegon;
2. DPRD Kota Cilegon;
3. Pembayar Pajak/ Retribusi;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pengelola PAD;
5. Dinas/ Instansi/ Badan baik vertikal maupun horizontal;
6. Pemasok Barang & Jasa;
7. Kelompok Masyarakat (Lembaga Asosiasi);
8. Lembaga Keuangan/ Bank Persepsi

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi



2.3 Visi dan Misi

Visi

Menjadi Pengelolaan Pendapatan dan Keuangan yang Handal serta Terdepan dalam Mewujudkan Masyarakat Cilegon yang Sejahtera.

Misi

Sebagai pendukung visi DPPKD Kota Cilegon menetapkan misinya sebagai berikut:

- Misi 1 Meningkatkan Kualitas Aparatur Pengelolaan Keuangan Daerah
- Misi 2 Meningkatkan Mutu Pelayanan Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel.
- Misi 3 Meningkatkan Pencapaian Pendapatan Daerah
- Misi 4 Meningkatkan Akuntabilitas Kierja Keuangan Daerah
- Misi 5 Melengkapi Sarana dan Prasarana Penunjang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Misi 6 Mengembangkan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif dan Efisien.

2.4 Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

1. Meningkatkan kierja penyelenggaraan pemerintah dan pelayan public.
2. Meningkatkan Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

b. Sasaran

1. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemeritahan;
2. Meningkatkan Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah.